



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
INSPEKTORAT
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR
SELAKU**

PEJABAT PENGGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NOMOR : 800/070/INSP.BLG/2025

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
INSPEKTORAT**

**INSPEKTUR
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung penyediaan informasi yang memadai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pemutakhiran informasi dengan menetapkan Daftar Informasi Publik Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/193/Kum TAHUN 2022 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

KESATU : Keputusan Inspektur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Insepektorat Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terdiri atas informasi dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KETIGA : Untuk penetapan informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh PPID dan PPID Pelaksana;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selaku Atasan PPID Pelaksana;

KELIMA : Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas/Badan/Kantor Tahun 2025 telah tersedia dan diumumkan pada **ppid.balangankab.go.id** sebagai laman resmi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Balangan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan
pada tanggal, 30 April 2025

**INSPEKTUR
KABUPATEN BALANGAN**



Drs. URAI NUR ISKANDAR, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710823 199303 1 005

Tembusan :

1. TIM PLID Kab.Balangan